



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
TENTANG
PENGEMBANGAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 448/Un.10.0/R/HK.06.01/09/2023

NOMOR : 00599/H.1/Rek/09/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal Satu bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga (01-09-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 079603/B.II/3/2023 Tgl 20 Juli 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Prof. Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2 Dr. Ferdinandus Hindiarto, : Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Sandjojo Nomor 080 SK/YS/02/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Periode 2021-2025, yang berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur IV Nomor 1, Kota Semarang, bertindak untuk dan atas Universitas Katolik Soegijapranata yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK bersepakat mengikatkan diri untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dalam rangka Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi kedua lembaga, yang dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PARAF	PIHAK I	PIHAK II

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta lembaga pendidikan tinggi dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bersama-sama mengembangkan Tridarma Perguruan Tinggi;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menerapkan keahlian bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni berpedoman pada Tridarma Perguruan Tinggi untuk kebutuhan masyarakat luas dan pengembangan kelembagaan bagi kedua belah pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah Kerja sama Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan batas kemampuan, material dan personalia.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dihitung mulai tanggal Satu bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga (01-09-2023) sampai dengan tanggal Tiga puluh satu bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tujuh (31-08-2027);
- (2) Berdasarkan persetujuan kedua belah pihak Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dengan pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir.

PARAF	PIHAK I	PIHAK II
		

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat kedua belah pihak sepanjang belum dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama atau perjanjian lainnya;
- (2) Apabila di kemudian hari kedua belah pihak sepakat untuk menambah atau mengubah isi Nota Kesepahaman ini, akan dituangkan lebih lanjut dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANTA
REKTOR



Dr. Ferdinandus Hindiarto, M.Si.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,
REKTOR



Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag.

PARAF	PIHAK I	PIHAK II